

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN DI KAWASAN INDO- PASIFIK

Michael Kaseke¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze China's cyber warfare strategy in its efforts to expand geopolitical influence in the Indo-Pacific region and to examine the implications of China's military technological dominance for regional security stability. The rapid development of digital technology and cyber capabilities has transformed cyberspace into a strategic instrument in global power competition. This research employs a qualitative method through literature review, document analysis, and the examination of relevant academic and policy sources. The analysis is conducted using the perspectives of Realism, Security Dilemma Theory, Power Transition Theory, and Regional Security Complex Theory.

The findings indicate that China utilizes cyber warfare strategies through cyber espionage, hacking operations, digital disinformation campaigns, and the advancement of information and communication technologies to strengthen its political, economic, and security influence in the Indo-Pacific. Furthermore, China's military technological dominance, supported by developments in artificial intelligence, 5G networks, and military modernization, has enhanced its strategic position as a major regional power. However, these developments have also prompted security responses from countries such as the United States, Japan, India, and Australia, which have intensified their defense cooperation and cybersecurity partnerships. This situation has generated a security dilemma that increases regional tensions and contributes to an emerging arms race. The study concludes that China's cyber warfare strategy and military technological dominance have become key instruments for expanding its geopolitical influence while simultaneously creating new challenges for the security and stability of the Indo-Pacific region.

Keywords: Cyber Warfare, China, Indo-Pacific, Security Stability, Military Technological Dominance, Geopolitics.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi cyber warfare yang diterapkan China dalam upaya meningkatkan pengaruh geopolitiknya di kawasan Indo-Pasifik serta mengkaji implikasi dominasi teknologi militer China terhadap stabilitas keamanan kawasan. Perkembangan teknologi digital dan meningkatnya kapabilitas siber telah menjadikan ruang siber sebagai instrumen strategis dalam persaingan kekuatan global. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, analisis dokumen, dan kajian berbagai literatur yang relevan. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan Realisme, Teori Security Dilemma, Teori Kebangkitan Kekuatan (Power Transition Theory), serta Teori Kompleks Keamanan Regional (Regional Security Complex Theory).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa China memanfaatkan strategi cyber warfare melalui operasi spionase siber, peretasan, disinformasi digital, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas pengaruh politik, ekonomi, dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, dominasi teknologi militer China yang didukung oleh pengembangan kecerdasan buatan, jaringan 5G, dan modernisasi sistem persenjataan telah meningkatkan posisi strategis China sebagai kekuatan regional yang berpengaruh. Namun, kondisi tersebut juga memicu respons keamanan dari negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang,

India, dan Australia yang memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan siber mereka. Situasi ini menciptakan dinamika security dilemma yang berpotensi meningkatkan ketegangan dan perlombaan senjata di kawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi cyber warfare dan dominasi teknologi militer China telah menjadi instrumen penting dalam memperluas pengaruh geopolitiknya, sekaligus menimbulkan tantangan baru bagi stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik.

Kata Kunci: Cyber Warfare, China, Indo-Pasifik, Stabilitas Keamanan, Dominasi Teknologi Militer, Geopolitik.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini, banyak negara melakukan upaya-upaya pertahanan dan keamanan sebagai instrumen utama dalam melakukan aktifitas hubungan internasional. Upaya tersebut diwujudkan demi mencapai kepentingan nasional sebuah negara dengan tetap mengedepankan norma-norma serta nilai-nilai yang menjadi identitas suatu negara tersebut dengan menjalin hubungan diplomatik dengan sebuah negara yang dituju. Hubungan Internasional tersebut yang dimaksud menurut Robert Jackson & George Sorensen di dalam bukunya *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, mengatakan bahwa: “hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang hubungan dan interaksi antar negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah nasional, organisasi internasional (IGO), organisasi non-pemerintah (LSM), dan perusahaan multinasional (MNC)”.¹ Berdasarkan definisi tersebut maka, Indonesia sebagai entitas sebuah negara yang berdaulat menjalankan aktifitas hubungan luar negeri, politik luar negeri, dan merumuskan perjanjian internasional dengan menggunakan instrumen diplomasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 Pasal 1 Ketentuan Umum ayat (1), (2) dan (3), yang berbunyi sebagai berikut:²

1. Pasal 1 ayat (1): “*Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia*”.³
2. Pasal 1 ayat (2): “*Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi permasalahan internasional guna mencapai tujuan nasional*”.⁴
3. Pasal 1 ayat (3): “*Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi*

¹ Robert Jackson and Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, Oxford University Press, 5th edn (London: Oxford University Press, 2013)., halaman 5.

² Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999* (Jakarta, 1999).

³ Republik Indonesia.

⁴ Republik Indonesia.

internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik”⁵

Sedangkan, di dalam melakukan hubungan internasional terkait hubungan luar negeri, politik luar negeri dan perjanjian internasional seperti yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 1999 tersebut, hubungan luar negeri Indonesia tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1): *“Presiden dapat menunjuk pejabat selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu”⁶*
2. Pasal 7 ayat (2): *“Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat negara selain Menteri Luar negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri”⁷*

Hal ini selaras dengan penelitian penulis yang berupaya menjelaskan analisis diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dalam menjalankan aktifitas Pertahanan dan keamanannya di kawasan Indo-Pasifik. Kawasan Indo-Pasifik seringkali di terjemahkan menjadi suatu kawasan terintegrasi yang wilayahnya mencakup Samudra Hindia, Samudra Pasifik bagian barat dan tengah, serta perairan yang menghubungkan di antara keduanya, seperti wilayah perairan Laut Cina Selatan dan Laut Filipina. Istilah ini juga digunakan sebagai arena geopolitik untuk merujuk pada wilayah yang menjadi fokus strategis dalam sektor ekonomi dan perdagangan. Disebabkan bukan hanya negara-negara anggota ASEAN saja yang melakukan aktifitas ekonomi dan perdagangan tersebut, namun juga negara-negara seperti India, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia.

Di dalam penelitian ini penulis melihat upaya pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia selaras dengan kepentingan nasional yang dimiliki oleh Indonesia. Kepentingan nasional Indonesia itu sendiri berhubungan erat dengan kemampuan Indonesia dalam mengamankan dan menjaga keutuhan wilayahnya, sekaligus juga tetap membina hubungan harmonis dengan negara-negara mitra Indonesia.

Maka, dalam meletakkan dasar kebijakan pertahanan dan keamanan yang dimiliki Indonesia, kita harus melihatnya dari landasan-landasan yang sudah dibuat, diantara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30, menegaskan bahwa pertahanan dan keamanan negara adalah tanggung jawab seluruh rakyat.
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menetapkan sistem pertahanan semesta.
3. Doktrin Pertahanan Negara dan Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg).
4. Buku Putih Pertahanan Indonesia (White Paper), yang mempertegas arah dan prioritas strategi pertahanan.

⁵ Republik Indonesia.

⁶ Republik Indonesia.

⁷ Republik Indonesia.

Indonesia sendiri merupakan sebuah negara di kawasan Asia Tenggara dengan wilayah yang luas serta strategis. Secara garis perbatasan, Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Timor Leste dan Papua New Guinea yang mungkin saja menimbulkan ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Sebagai negara yang memiliki wilayah yang sangat luas, Indonesia memiliki kepentingan nasional dalam menciptakan keamanan wilayah keamanan dan pertahanan di kawasan baik itu di lautan, udara, maupun di darat.

Sehingga, Pemerintah Republik Indonesia wajib memahami penyelenggaraan pertahanan nasional yang mengutamakan keutuhan wilayah-wilayah terluar Indonesia. Sebagaimana Penyelenggaraan Pertahanan Indonesia tertuang dalam Buku Putih Pertahanan 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI) ditujukan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa.⁸ Pertahanan negara bagi bangsa Indonesia disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta, tidak agresif dan tidak ekspansif dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Penyelesaian permasalahan yang berkaitan dan memengaruhi pertahanan negara, dilakukan dengan mengedepankan diplomasi yang diperkuat oleh kekuatan militer dan alat utama sistem senjata (Alutsista) yang modern.

Menyikapi setiap dinamika hubungan luar negeri yang ada saat ini, maka Indonesia perlu secara aktif berpartisipasi dan mendorong kemitraan, semangat kebersamaan, dan mewujudkan keseimbangan yang dinamis yaitu kondisi yang ditandai dengan tidak adanya kekuatan negara yang dominan di suatu kawasan. Pembangunan kekuatan alat pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh Indonesia ini tidak ditujukan sebagai bentuk perlombaan senjata (*arms race*), melainkan upaya pencapaian standar profesionalisme angkatan bersenjata yang dimiliki oleh Indonesia, dengan mendasarkan pada visi, misi, Nawacita dan Kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD).⁹

Pertahanan dan keamanan negara dalam menghadapi ancaman militer, menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI), utamanya adalah Angkatan Darat (AD), sebagai Komponen Utama (Komput) yang diperkuat oleh Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk). Lain halnya dengan ancaman nirmiliter atau non militer, Pemerintah Indonesia menempatkan Kementerian / Lembaga (K/L), di luar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama dibantu dengan Unsur Lain Kekuatan Bangsa. Maka, secara bertahap, Indonesia akan meningkatkan kapabilitas pertahanan dan keamanan negara yang memiliki daya tangkal melalui pembangunan postur di segala lini. Hal ini disesuaikan dengan kebijakan pertahanan negara yang selaras dengan pembangunan nasional, termasuk pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar atau terdepan untuk mewujudkan postur pertahanan negara yang handal.

Demi mencapai pertahanan dan keamanan negara yang handal Indonesia menyadari tidak dapat melakukan hal tersebut sendirian. Maka, diperlukannya sebuah strategi pertahanan yang riil (nyata) dengan kondisi geopolitik di era modern seperti saat ini, seperti

⁸ Kemenhan RI, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015, Cetakan Ketiga (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

⁹ Kemenhan RI.

misalnya mengadakan kerja sama dengan negara-negara mitra Indonesia yang memiliki kesamaan visi dan misi.

Namun, seperti tertuang dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2018, bahwa arah strategi pertahanan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik diantaranya yang dapat diwujudkan adalah seperti:¹⁰

1. Pertahanan Maritim sebagai Poros Utama
 - a. Memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki kekuatan sebagai Poros Maritim Dunia.
 - b. Penguatan TNI Angkatan Laut, Bakamla, dan koordinasi lintas sektor untuk menjaga *Sea Lines of Communication* (SLOC) strategis seperti di wilayah perairan Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan perairan timur Indonesia.
 - c. Pengembangan *Maritime Domain Awareness* (MDA) melalui pengadaan sistem radar, satelit, dan kerja sama intelijen maritim.
2. Diplomasi Pertahanan (*Defense Diplomacy*)
 - a. Membangun kepercayaan strategis melalui latihan gabungan (*joint exercise*) dan forum multilateral seperti ADMM-Plus, EAS, dan Indian Ocean Rim Association (IORA).
 - b. Menjalin kemitraan strategis tanpa keterikatan pada aliansi militer manapun dengan menggunakan prinsip bebas aktif
3. Peningkatan Kemandirian Pertahanan
 - a. Melakukan modernisasi Alutsista melalui pendekatan Minimum Essential Force (MEF).
 - b. Meningkatkan industri pertahanan dalam negeri dan tidak hanya meningkatkan, melainkan juga melakukan kemandirian industri pertahanan seperti misalnya penguatan PT. PINDAD, PT. PAL, dan PT. Dirgantara Indonesia sebagai *stakeholder* utama dalam pertahanan dan keamanan yang dimiliki oleh Indonesia.
4. Pertahanan Wilayah dan Non-Tradisional
 - a. Penguatan sistem pertahanan berlapis (*layered defense*) di wilayah perbatasan.
 - b. Penanggulangan ancaman non-tradisional seperti terorisme, kejahatan lintas negara, keamanan siber, dan perubahan iklim.

Di dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2018 tersebut juga secara langsung tersirat bahwa ancaman-ancaman yang perlu diperhatikan Indonesia adalah ancaman dari dalam dan luar. Ancaman yang berasal dari dalam di antaranya adalah gerakan-gerakan separatis dan juga bencana alam, sedangkan dari luar adalah Indonesia saat ini masih seringkali dihadapi dengan isu Konflik Laut Natuna Utara yang berkepanjangan dengan Tiongkok dan Malaysia.

Oleh karena itu, di dalam menangkal ancaman-ancaman yang datang, maka diperlukannya Alat utama sistem senjata (Alutsista) yang mumpuni. Akan tetapi, permasalahannya adalah Alutsista yang dimiliki Indonesia saat ini masih memiliki beberapa kendala seperti teknologinya yang sudah usang dan tidak layak pakai, masih bergantung

¹⁰ Departemen Pertahanan Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*, 2008th edn (Jakarta, 2018) <<https://www.kemhan.go.id/ppid/2014/01/20/buku-putih-pertahanan-indonesia-2008/>>.

terhadap negara lain dan sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang dalam mengembangkan teknologi Alutsista pertahanan nasional.

Terlebih lagi, pada tahun 1990, Indonesia sempat mengalami kendala dalam meningkatkan kemandirian pertahanan nasional, dikarenakan embargo yang diberikan oleh Amerika Serikat akibat dari insiden Santa Cruz di Timor Timur, yang menyebabkan terhambatnya pengadaan Alutsista pertahanan seperti pesawat tempur, pesawat angkut, radar, peralatan komunikasi, dan lain-lain.

Pasca peristiwa Santa Cruz, Amerika Serikat memberlakukan embargo dalam bidang ekonomi dan militer terhadap Indonesia. Sanksi-sanksi tersebut antara lain berupa pelarangan lalu lintas barang perdagangan, baik di bidang ekspor maupun impor. Terutama terkait dengan penjualan Alutsista. Pelarangan perdagangan senjata ini dicantumkan dalam Pasal 6 *Arms Trade Treaty*, yang melarang perdagangan senjata terhadap negara yang dinilai telah melakukan pelanggaran hukum internasional, khususnya Indonesia saat peristiwa Timor Timur dinilai sebagai negara yang melanggar ketentuan Hak Asasi Manusia Internasional (*International Human Rights*).¹¹

Melalui peristiwa tersebut, Indonesia perlu belajar kemandirian dalam memproduksi Alutsista yang modern, sehingga tidak terlalu bergantung kepada negara-negara Barat yang telah memberikan sanksi. Di sisi lain, Indonesia saat ini sudah memasuki fase ketiga pada periode 2019-2024 dalam kerangka kebijakan *Minimum Essential Force* (MEF). Indonesia memiliki target 70 persen pada akhir tahun 2024 dalam fase ketiga MEF. Pada tahap pertama dan kedua, yaitu periode 2009 – 2014 dan 2014 – 2019, pencapaian MEF Indonesia belum mencapai target yang diharapkan.

Melihat luasnya wilayah Indonesia baik luas wilayah daratan maupun lautan, serta posisinya yang sangat strategis dalam perlintasan dunia, maka perlu dilakukan program pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) sebagai kekuatan pertahanan Indonesia yang sudah dicanangkan sejak tahun 2007. Sebelum program tersebut berjalan, kekuatan pertahanan Indonesia baru mencapai 41,92 persen dari capaian yang diharapkan, dengan rincian jumlah Alutsista di setiap mata adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pencapaian MEF Indonesia Tahap I – Tahap III

MEF (Minimum Essential Force) Indonesia Tahap I – Tahap III (2010 – 2024)	Tahap I (2010-2014)	Tahap II (2015-2019)	Tahap III (2020-2024)	Persentase Pencapaian	Target Pencapaian
Matra Darat (TNI AD)	64,89%	74,62%	77,38%	54,97%	57,24%
Matra Laut (TNI AL)	55,55%	68,72%	65,06%	63,19%	75,54%
Matra Udara (TNI AU)	43,97%	44,40%	51,51%	70%	100%

¹¹ Andiana Hikmawati, 'Dependensi Positif Antara Indonesia-Amerika Serikat Dalam Penguatan Ketahanan Militer Pasca Embargo Militer Tahun 2005', *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29.1 (2023), 90 <<https://doi.org/10.22146/jkn.82671>>.

Sumber: Data diolah oleh peneliti dari halaman Kompas.com
(<https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/poster/pencapaian-mef-indonesia>)¹²

Dapat terlihat dari **Tabel 1.1 Pencapaian MEF Indonesia dari Tahap I – Tahap III** target pemenuhan pada masing-masing matra dapat dilihat pada tabel target pencapaian yang belum tercapai. Berdasarkan data dari Ditjen Kuathan RI (Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Republik Indonesia) pemenuhan jumlah Alutsista di setiap matra hingga pada Tahap III 2020 – 2024 adalah:

- Matra Darat (TNI AD): 723.564 senjata ringan, 1.354 meriam/roket/rudal, 3.738 kendaraan tempur, 224 pesawat terbang.
- Matra Laut (TNI AL): 182 unit KRI (Kapal Republik Indonesia), 8 kapal selam, 100 pesawat udara, 978 kendaraan tempur marinir.
- Matra Udara (TNI AU): 344 pesawat, 32 radar, 72 peluru kendala, 64 penangkis serangan udara.

Angka tersebut sebenarnya masih jauh dari yang diharapkan dalam mendapatkan postur pertahanan dan keamanan yang ideal. Aspek fisik tiap matra TNI yang harus dipenuhi dalam postur yang ideal adalah sebagai berikut:

- Matra Darat (TNI AD): 783.462 senjata ringan, 2.162 meriam/roket/rudal, 4.858 kendaraan tempur, 1.244 pesawat terbang.
- Matra Laut (TNI AL): 262 unit KRI, 12 kapal selam, 160 pesawat udara, 1.481 kendaraan tempur marinir.
- Matra Udara (TNI AU): 469 pesawat, 32 radar, 96 rudal, dan 216 penangkis serangan udara

Melalui postur yang ideal tersebut harapannya ialah dapat tercapainya pemenuhan MEF atau kekuatan pokok minimum. Sehingga sistem pertahanan negarapun dapat lebih terjamin dan menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia terhadap Ancaman Gangguan Hambatan Tantangan (AGHT), baik dari dalam maupun luar negeri atau kawasan, serta semakin disegani oleh negara lain. Hal tersebut dapat tercapai apabila Indonesia melakukan upaya diplomasi pertahanan dengan negara mitra kerja samanya dalam memordenisasikan Alutsista yang dimiliki oleh Indonesia.

Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa di dalam penelitian ini, ada beberapa hal penting yang menjadi fokus utama dalam penelitian penulis. Pertama, penulis menganalisa sampai sejauh mana strategi pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh Indonesia dengan melalui kebijakan pertahanan yang sudah dibuat. Kedua, di dalam melakukan kebijakan pertahanan, permasalahan yang timbul adalah adanya sebuah kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai dapat menghambat Indonesia dalam mempersiapkan strategi pertahanannya. Maka, dari hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini berjudul: “Implementasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Menghadapi Ancaman di Kawasan Indo-Pasifik”.

¹² Slamet JP, ‘Pencapaian MEF Indonesia’, *Kompaspedia* (Jakarta, 27 May 2021).

KERANGKA ANALITIK

Neorealisme

Untuk menganalisis fenomena yang terjadi di Indonesia, peneliti berusaha menggunakan teori yang paling relevan dengan fenomena tersebut. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teori *neorealisme*. Teori ini merupakan pengembangan berupa *fase scientific* dalam teori realisme yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace (1948)*. Dasar normatif dari teori realisme merupakan keamanan nasional serta kepentingan nasional. Realisme melihat negara sebagai aktor utama atau aktor tunggal dalam hubungan internasional dan politik global. Sehingga suatu negara cenderung akan mengejar kepentingan nasionalnya dengan meningkatkan kapasitasnya.

Fokus utama dalam mempelajari hubungan internasional adalah negara dan hubungan antar negara. Menurut realisme struktural, setiap tindakan suatu negara dilakukan berdasarkan keinginan untuk bertahan hidup dalam sistem internasional yang anarkis. Sedangkan hubungan suatu negara dengan negara lain dilakukan berdasarkan kepentingan nasional. Oleh karena itu, suatu negara biasanya akan memiliki strategi untuk berhubungan dengan negara lain. Penggunaan teori realisme memungkinkan peneliti untuk mengelaborasi bagaimana Kemenhan merupakan lembaga formal negara yang menjalankan fungsinya sebagai alat pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia dari berbagai macam ancaman.

Asumsi dasar kaum realis yaitu bahwa dunia sebenarnya bersifat anarki dan hubungan internasional pada dasarnya bersifat konfliktual. Kaum realisme pada umumnya memiliki pandangan pesimis tentang sifat manusia yang mementingkan diri sendiri. Hans J. Morgenthau mengemukakan enam prinsip singkat mengenai realis, yaitu:

- 1 Politik pada dasarnya dikendalikan oleh sifat manusia asli manusia yang mementingkan diri sendiri (*self-centered*).
- 2 Prinsip moral yang universal harus dikesampingkan jika bertentangan dengan kepentingan nasional, karena tujuan negara adalah untuk *survive* dengan cara mengupayakan kepentingan nasionalnya. Realisme mengakui bahwa jenis kepentingan bervariasi tergantung pada konteks politik dan budaya di mana kebijakan luar negeri dibuat. Namun kepentingan bersifat objektif, dinamis, dan berlaku secara universal. Dalam hal ini, setiap negara ingin meraih sasaran politik luar negerinya yang meliputi seluruh rangkaian tujuan yang pernah menjadi tujuan yang harus dicapai negara lain, atau yang masih menjadi tujuan negara lain.
- 3 Kepentingan nasional diperjuangkan melalui *power* atau kekuasaan. Negara-negara bertindak untuk memaksimalkan power sehingga dapat mencapai kepentingan nasionalnya. Bagi para aktor, konsep tersebut memberikan alasan rasional dalam mengambil tindakan sehingga menimbulkan dampak terhadap kebijakan luar negeri yang muncul sebagai kesatuan yang rasional. Jadi, dalam memandang politik internasional, realis akan berhati-hati terhadap motif dan preferensi ideologi. Realisme menghindari penafsiran ulang realitas agar sesuai dengan kebijakan. Kebijakan luar negeri yang baik meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat.
- 4 Realisme menyadari signifikansi moral dari tindakan politik. Dalam tindakan-tindakan

negara yang dilakukan untuk mengambil keputusan politik luar negeri, moral tidak dapat diimplementasikan. Realisme menolak untuk mengidentifikasi aspirasi moral suatu bangsa tertentu dengan hukum moral yang mengatur alam semesta.

- 5 Seni bernegara merupakan aktivitas normal yang menimbulkan kesadaran akan ketidaksempurnaan manusia. Realisme didasarkan pada konsepsi pluralistik tentang sifat manusia. Para realis harus menunjukkan di mana kepentingan bangsa berbeda dari sudut pandang moralistik dan legalistik.¹³

Morgenthau berargumen bahwa hubungan antar negara yang mengacu pada prinsip-prinsip ini dapat mengarah pada stabilitas melalui keseimbangan kekuasaan. Namun pada praktiknya, negara-negara yang secara aktif terlibat dalam perebutan kekuasaan harus benar-benar bertujuan bukan pada keseimbangan, tapi keunggulan kekuasaan atas nama mereka sendiri.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti akan melakukan analisis dengan melakukan pengembangan dari asumsi-asumsi realis bahwa negara merupakan aktor utama dan aktor tunggal dalam hubungan internasional, negara bersifat rasional, isu keamanan menjadi prioritas utama (*high politics*) keyakinan bahwa hubungan internasional bersifat konfliktual, serta rasa tidak percaya bahwa politik internasional dapat berkembang sebaik politik domestik karena sistem internasional yang bersifat anarki.

Untuk memahami kebijakan kementerian pertahanan Republik Indonesia dalam Memperkuat Alat Utama Sistem Pertahanan Darat teori realis menjelaskan beberapa asumsi. Dalam konteks hubungan internasional, peran negara sebagai aktor utama sangat penting, karena negara ini memiliki kepentingan nasional masing-masing.

Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional (*National Interest*) adalah tujuan – tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita – citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*Prosperity*).¹⁵

Daniel S. Papp menyatakan bahwa kepentingan nasional dapat bersifat objektif maupun subjektif karena kepentingan tersebut tidak hanya bersifat material namun juga bersifat non – material seperti *value*, contohnya antara lain yaitu ideologi. Kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar dan faktor yang menentukan dalam proses perumusan kebijakan luar negeri suatu negara yang kemudian dipahami sebagai konsep dasar dalam politik luar negeri, konsep tersebut dapat diorientasikan pada ideologi suatu negara. Dengan

¹³ Hans Joachim Morgenthau. 1973. *Politics among Nations: the Struggle for Power and Peace*. 5th edition revised. New York: Alfred A. Knopf. hal. 3

¹⁴ Martin Griffiths, *International Relations Theory for the Twenty-First Century: An Introduction, International Relations Theory for the Twenty-First Century: An Introduction* (New York: Routledge, 2007) <<https://doi.org/10.4324/9780203939031>>.

¹⁵ Ibid, Griffiths.

demikian keputusan dan tindakan politik luar negeri dapat didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ideologis ataupun dapat terjadi atas dasar pertimbangan kepentingan material.

Teori Kepentingan Nasional Menurut Daniel S.Papp untuk mendefinisikan kepentingan nasional suatu Negara beberapa kriteria dapat digunakan seperti: ¹⁶

1. Kriteria ekonomi: berbagai kebijakan ekonomi untuk meningkat posisi ekonomi negara dianggap sebagai kepentingan nasional. Misalnya memperbaiki neraca perdagangan, memperkuat basis industri, menjamin akses terhadap minyak, gas dan energi lain.
2. Kriteria ideologi : mempengaruhi negara untuk mengadopsi cara-cara tertentu untuk melihat dunia dan melihat kepentingan nasionalnya.
3. Akumulasi *power*: melalui peningkatan kekuatan ekonomi, promosi ideologi, meningkatkan kapabilitas militer.
4. Keamanan militer: pada intinya, kepentingan suatu negara ada pada upaya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup (*survival*) bangsa dan keamanan nasional.

Peneliti menggunakan konsep ini untuk menganalisis keputusan AS dalam menarik pasukannya dari Afghanistan untuk mencapai kepentingan nasional, memaksimalkan pencapaian dalam menguatkan pengaruh dan memfokuskan kekuatan pertahanan, politik dan ekonomi.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Teori George C. Edwards III (1980). Dalam pandangan Edwards III, bahwa kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain¹⁷. Keberhasilan sebuah kebijakan menurut Merilee S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan, dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau termuat dalam isi kebijakan; jenis manfaat yang diterima oleh target group. Lebih lanjut, disebutkan bahwa variabel lingkungan kebijakan mencakup: seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.¹⁸

Menurut Patton dan Sawicki (1993) bahwa dalam konteks sebuah implementasi kebijakan pemerintah akan berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya,

¹⁶ Daniel S.papp, *Contemporary International Relations :Framework For Understanding*, (US Macmillan college,1994). hlm 46.

¹⁷ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, Dan Aplikasi)* (DKI Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012),
XVI
<https://books.google.com/books/about/Analisis_kebijakan_publik.html?hl=id&id=7DhnNQAACAAJ>
[accessed 3 April 2024].

¹⁸ Subarsono, XVI.

Unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.¹⁹

Jadi tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk *output* yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan luar negeri sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah.

Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan luar negeri adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky (1984), implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.²⁰

Menganalisis masalah implementasi kebijakan luar negeri dengan mendasarkan pada konsepsi kegiatan-kegiatan fungsional. Jones (1977) mengemukakan beberapa dimensi dan implementasi pemerintahan mengenai program-program yang sudah disahkan, kemudian menentukan implementasi, juga membahas aktor-aktor yang terlibat, dengan memfokuskan pada birokrasi yang merupakan lembaga eksekutor. Jadi Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat di lakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kedalam tujuan kebijakan yang diinginkan.

Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi keputusan adalah: Penafsiran yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan. Organisasi yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan. Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah, dan lain-lainnya.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.

Ripley dan Franklin menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Grindle memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu

¹⁹ Subarsono, XVI.

²⁰ Aaron Wildavsky Jeffrey L. Pressman, ‘Implementation : How Great Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland’, 1984, 304 <<https://www.ucpress.edu/book/9780520053311/implementation>> [accessed 3 April 2024].

kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.²¹

Thomas R. Dye (2008: 7) mendefinisikan kebijakan publik merupakan upaya yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Sedangkan menurut Carl Friedrich (2008: 7), kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Konsep Ancaman Geopolitik

Di dalam kajian studi Hubungan Internasional, konsep ancaman geopolitik merujuk kepada segala macam bentuk potensi gangguan terhadap keamanan, stabilitas dan kedaulatan negara.²² Ancaman tersebut dapat menimbulkan persaingan kekuatan antarnegara berdasarkan faktor geografis serta posisi strategis, baik dalam kawasan ataupun beberapa unsur-unsur yang dibicarakan dalam studi Hubungan Internasional, seperti misalnya, unsur politik, keamanan, budaya, bahkan ekonomi.

Ancaman geopolitik seringkali mengalami berbagai transformasi yang disesuaikan dengan skala indikator ancaman tersebut. Apakah ancaman tersebut berdampak signifikan atau tidak? Atau apakah ancaman tersebut dapat teratasi dengan kemampuan negara yang dimilikinya, atau bahkan negara harus cepat beradaptasi dengan segala macam bentuk transformasi baru dari ancaman yang datang.

Sepanjang sejarah studi Hubungan Internasional, bentuk ancaman tersebut bisa ditentukan dari berbagai macam jenis ancaman yang terjadi, biasanya ancaman tersebut akan datang dari bentuk ancaman tradisional dan non-tradisional, diantaranya adalah:

1. Rivalitas Kekuasaan Regional atau Global.

Ancaman ini umumnya berasal dari persaingan antara kekuatan besar di wilayah tertentu. Seperti misalnya: Amerika Serikat Versus Tiongkok di Indo-Pasifik.

2. Perebutan Wilayah dan Sumber Daya.

Ancaman ini biasanya berhubungan dengan sengketa wilayah batas darat maupun laut yang memperebutkan sumber energi, mineral, garis batas demarkasi ataupun jalur perdagangan. Contohnya: Konflik Laut Cina Selatan dan Konflik Laut Natuna Utara.

3. Ancaman Maritim dan Jalur Perdagangan. Ancaman ini biasanya dilakukan oleh negara-negara yang bersaing dan ingin mendominasi *choke point* strategis. Bahkan bukan hanya negara saja, namun aktor-aktor non-negara pun juga berpotensi menjadi ancaman. Contohnya: Ancaman bajak laut dan blokade jalur ekonomi dan perdagangan Rusia.

4. Ekspansi Ideologi dan Pengaruh Politik. Ancaman ini bersifat lama dan berasal dari ide atau pemikiran yang dianggap berbahaya, ataupun berisiko menimbulkan sebuah

²¹ Subarsono, XVI.

²² Stephen McGlinchey, Rosie Walters, and Christian Scheinpflug, *International Relations* (London: British Library, 2017) <<http://www.e-ir.info/about/donate/>> [accessed 7 January 2021].

pergerakan yang akan menghancurkan tatanan yang sudah ada. Seperti misalnya: Ancaman ideologi komunis dan Soft Power Tiongkok Versus Liberalisme Barat.

5. Ancaman Siber dan Teknologi.

Dimensi ancaman ini menjadi sebuah transformasi baru dalam melihat potensi yang dihasilkan. Sistem komputerisasi dan digital negara akan lumpuh dengan ancaman siber ini, serta informasi rahasia yang dimiliki oleh sebuah negara akan dibocorkan kepada pihak lawan sehingga dapat memanfaatkan kelemahan yang dimiliki oleh negara tersebut. Contohnya adalah serangan digital terhadap negara-negara di dunia, terutama Amerika Serikat dengan adanya Wikileaks.

6. Ancaman Non-Tradisional dengan Dampak Geopolitik.

Ancaman ini merupakan sebuah transformasi baru, seringkali kekuatan penghancurnya yang sangat besar, sehingga menimbulkan banyak negara harus melakukan kerja sama secara integrasi dalam mengantisipasi ancaman ini. Seperti misalnya: isu perubahan iklim, migrasi besar manusia akibat dari korban konflik di negaranya, penyebaran virus (pandemi) berskala besar, dan krisis energi.

METODOLOGI PENELITIAN

Karena penelitian kualitatif dianggap digunakan untuk memahami makna suatu fenomena secara detail, lengkap, dan holistik, maka metodologi penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Peningkatan pengetahuan tentang fenomena yang diselidiki, perilaku, dan proses sosial yang berpusat pada makna dan pemahaman merupakan tujuan dari penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menjadi suatu penelitian telaah pustaka, guna memahami fenomena Strategi Kebijakan Pertahanan Indonesia dalam Menghadapi Ancaman di Kawasan Indo-Pasifik. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif analisis, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang ada dan sedang terjadi. Deskriptif analisis bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat hubungan antar variable-variabel yang ada.

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dimana dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai human instrument yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Dalam Teknik pengumpulan data, dijelaskan bagaimana cara peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu wawancara semi-terstruktur, studi dokumentasi, dan observasi literatur (desk study).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dapat dijabarkan menjadi:

1. Studi Dokumentasi, meliputi penelusuran dokumen kebijakan anggaran, strategi pertahanan dan keamanan serta keterangan resmi pemerintah.
2. Observasi literatur (desk study), peneliti mengkaji literatur yang membahas teori hubungan internasional, ancaman kawasan Indo-Pasifik, dan kebijakan efisiensi nasional.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data yang telah diperoleh sesuai dengan bagaimana kenyataan yang terjadi, lalu kemudian melakukan sinkronisasi antara data-data

tersebut. Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan. Miles and Huberman mengemukakan bahwa analisis data kualitatif harus dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Terdapat tiga cara dalam menganalisis data kualitatif, diantaranya:

PEMBAHASAN

Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Konflik Laut Natuna Utara

Kebijakan luar negeri Indonesia menggunakan prinsip bebas aktif yang mana hal tersebut memiliki sebuah tujuan mencari “kawan” sebanyak-banyaknya melalui peran diplomasi dan kerja sama internasional. Namun, dalam beberapa tahun mendatang, Indonesia diproyeksikan akan menghadapi spektrum ancaman pertahanan dan keamanan maritim yang semakin kompleks, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional, seiring dengan meningkatnya dinamika geopolitik dan geoekonomi di perairan Laut Natuna Utara.

Oleh karena itu, dalam konteks tersebut, upaya menjaga integritas teritorial dan kedaulatan negara tetap menjadi prioritas utama dalam perumusan kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan Indonesia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah sekitar 1,9 juta km², yang sebagian besar terdiri atas perairan laut, selat, teluk, dan gugusan pulau-pulau yang tersebar, menjadikan domain maritim sebagai ruang strategis sekaligus rawan terhadap berbagai bentuk ancaman keamanan. Oleh karena itu, keberadaan kekuatan dan strategi pertahanan maritim yang mumpuni menjadi kebutuhan mendasar dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Redaksi Indonesia.go.id, 2019).

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Presiden Joko Widodo mencanangkan doktrin Poros Maritim Dunia (PMD) atau *World Maritime Fulcrum* sebagai kerangka strategis nasional yang menempatkan sektor maritim sebagai pusat orientasi pembangunan, termasuk dalam konteks pertahanan dan keamanan. Doktrin PMD tidak hanya dimaknai sebagai agenda pembangunan ekonomi semata, tetapi juga sebagai instrumen strategis pertahanan negara dalam menghadapi dinamika ancaman di kawasan Indo-Pasifik yang ditandai oleh meningkatnya rivalitas kekuatan besar, intensitas lalu lintas perdagangan global, serta potensi konflik di jalur-jalur laut strategis (Redaksi KMIP, 2020).

Poros Maritim Dunia secara konseptual diarahkan untuk membangun sinergi antara keamanan laut, pembangunan infrastruktur maritim, dan penguatan ekonomi nasional. Implementasi doktrin ini diwujudkan melalui pembangunan armada laut yang kuat, pengembangan pelabuhan-pelabuhan strategis, serta penguatan kapasitas ekonomi makro nasional guna menopang ketahanan negara secara menyeluruh. Presiden Joko Widodo secara resmi memperkenalkan doktrin PMD kepada komunitas internasional pada Konferensi Tingkat Tinggi East Asia Summit ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar, pada 13 November 2014. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia telah bergeser dari kawasan Barat ke Asia Timur, di mana sekitar 40 persen perdagangan dunia berlangsung di kawasan tersebut. Pernyataan ini menegaskan posisi strategis kawasan Indo-Pasifik bagi kepentingan nasional Indonesia.

Menyadari dinamika kebangkitan negara-negara Asia dan meningkatnya arti penting kawasan Indo-Pasifik, pemerintah Indonesia merumuskan lima pilar utama sebagai landasan implementasi Poros Maritim Dunia. Pilar-pilar tersebut meliputi pembangunan kembali budaya maritim bangsa, pengelolaan dan perlindungan sumber daya laut untuk mendukung kedaulatan pangan, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim melalui pembangunan tol laut dan pelabuhan, penguatan diplomasi maritim guna mereduksi potensi konflik di laut, serta pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Kelima pilar ini menunjukkan bahwa PMD merupakan strategi multidimensional yang mengintegrasikan aspek pertahanan, diplomasi, dan pembangunan ekonomi dalam satu kerangka kebijakan nasional.

Dalam praktiknya, realisasi Poros Maritim Dunia ditandai dengan pembangunan infrastruktur maritim secara masif, khususnya melalui program Tol Laut yang bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah serta efisiensi sistem logistik nasional. Pembangunan ini mencerminkan strategi kebijakan pertahanan Indonesia yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional melalui pendekatan ekonomi dan infrastruktur. Besarnya alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pembangunan pelabuhan dan pengadaan armada kapal menunjukkan komitmen negara dalam memperkuat kapasitas maritim sebagai bagian dari strategi menghadapi ancaman di perairan Laut Natuna Utara.

Pendanaan besar tersebut diupayakan melalui penguatan sektor ekonomi non-maritim agar tercipta sinergi antara pembangunan darat dan laut. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kerja sama regional, baik bilateral maupun multilateral, optimalisasi sektor industri nasional, khususnya pariwisata sebagai sumber devisa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pertahanan semesta, di mana seluruh potensi nasional dimobilisasi untuk mendukung ketahanan dan keamanan negara.

Selain pembangunan infrastruktur dan ekonomi, penegakan hukum di wilayah laut menjadi langkah fundamental dalam penguatan keamanan maritim Indonesia. Penegakan hukum berfungsi sebagai payung legitimasi dalam menjaga kedaulatan laut sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku sektor kelautan dan perikanan. Kebijakan pemberantasan *illegal fishing* menjadi salah satu prioritas utama pemerintah sebagai bagian dari strategi pertahanan non-militer dalam menjaga sumber daya nasional dari eksploitasi ilegal oleh aktor asing. Keseriusan pemerintah diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal.

Implementasi kebijakan tersebut terbukti mampu menekan praktik pencurian ikan secara signifikan, meningkatkan populasi ikan di perairan Indonesia, serta mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kebijakan maritim yang terintegrasi antara penegakan hukum, pembangunan ekonomi, dan penguatan institusi negara dapat menjadi instrumen efektif dalam menghadapi ancaman non-tradisional di kawasan Indo-Pasifik.

Tahap lanjutan dari strategi Poros Maritim Dunia adalah pembangunan Tol Laut sebagai sarana optimalisasi potensi ekonomi kelautan dan jalur perdagangan internasional yang melintasi wilayah perairan Indonesia. Pembangunan pelabuhan-pelabuhan strategis,

baik sebagai pelabuhan hub maupun pelabuhan pengumpan, diarahkan untuk mengintegrasikan Indonesia ke dalam jaringan logistik regional dan global. Kebijakan ini sekaligus memperkuat posisi strategis Indonesia dalam lanskap Indo-Pasifik serta meningkatkan daya tawar negara dalam dinamika geopolitik kawasan.

Dengan demikian, Kebijakan negeri Indonesia melalui Poros Maritim Dunia dapat dipahami sebagai manifestasi nyata dari strategi kebijakan pertahanan Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman di kawasan Indo-Pasifik. Melalui pendekatan komprehensif yang menggabungkan kekuatan pertahanan, diplomasi maritim, pembangunan infrastruktur, dan penguatan ekonomi nasional, Indonesia berupaya membangun ketahanan maritim yang berkelanjutan. Keberhasilan implementasi strategi ini sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, koordinasi antar lembaga, serta dukungan masyarakat, guna mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang berdaulat, mandiri, dan berpengaruh di kawasan Indo-Pasifik

Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia

Secara konseptual, pelaksanaan kebijakan luar negeri di nilai sebagai kerangka utama dalam menciptakan mekanisme sektor pertahanan dan keamanan Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2015 dilandaskan pada kerangka strategi raya (*grand strategy*). Strategi raya dapat dipahami sebagai seperangkat gagasan komprehensif yang menjelaskan tujuan fundamental suatu negara sekaligus cara yang ditempuh untuk mencapainya. Dalam kerangka ini, strategi raya mencakup integrasi berbagai instrumen kekuatan nasional politik, militer, diplomasi, dan ekonomi yang dirancang secara terpadu untuk mewujudkan kepentingan nasional. Dengan demikian, strategi raya tidak hanya berfungsi sebagai panduan konseptual, tetapi juga sebagai peta hubungan antara tujuan strategis negara dan sarana yang digunakan untuk mencapainya.

Dalam implementasinya, strategi raya memberikan bentuk yang koheren terhadap kebijakan luar negeri dan pertahanan negara dengan memastikan adanya kesinambungan antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Strategi ini juga menetapkan hirarki tujuan nasional yang menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan serta mengarahkan negara dalam memobilisasi sumber daya dan kekuatan secara efektif dan proporsional. Dalam konteks kawasan Indo-Pasifik yang ditandai oleh rivalitas kekuatan besar dan meningkatnya kompleksitas ancaman keamanan, pendekatan strategi raya menjadi sangat relevan bagi Indonesia untuk menjaga otonomi strategis sekaligus mempertahankan stabilitas kawasan.

Dalam kaitannya dengan strategi kebijakan pertahanan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik, doktrin Poros Maritim Dunia (PMD) berperan sebagai tonggak strategis yang memberikan arah yang lebih konkret terhadap prinsip politik luar negeri Indonesia yang selama ini bersifat normatif dan fleksibel. PMD berfungsi sebagai kerangka operasional yang menerjemahkan prinsip bebas dan aktif ke dalam kebijakan pertahanan dan diplomasi yang lebih terstruktur, khususnya dalam dimensi maritim yang menjadi kepentingan vital Indonesia. Melalui PMD, pemerintah Indonesia berupaya menyelaraskan berbagai instrumen kebijakan baik sipil maupun militer agar bergerak menuju tujuan strategis yang sama dalam menghadapi dinamika ancaman di kawasan Indo-Pasifik.

Keberadaan PMD juga menunjukkan adanya kesinambungan visi strategis yang diikuti oleh upaya institusionalisasi melalui pembentukan dan penataan lembaga-lembaga pemerintah terkait kemaritiman dan pertahanan. Proses ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan dimensi maritim sebagai pusat gravitasi strategi pertahanan nasional, sejalan dengan posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di jalur strategis perairan Laut Natuna Utara. Dengan demikian, PMD tidak hanya berfungsi sebagai narasi pembangunan maritim, tetapi juga sebagai instrumen strategi raya yang memberikan pedoman kokoh dan instruktif bagi pengelolaan kebijakan pertahanan dan diplomasi pertahanan Indonesia.

Secara keseluruhan, penerapan strategi raya melalui doktrin Poros Maritim Dunia memperlihatkan bagaimana Indonesia berupaya membangun kebijakan pertahanan yang adaptif dan komprehensif dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman di kawasan Indo-Pasifik. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan nasional dan kebutuhan pengamanan wilayah, sekaligus memperkuat posisi strategisnya sebagai aktor regional yang berkomitmen terhadap stabilitas, perdamaian, dan tatanan kawasan berbasis norma internasional.

Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Menghadapi Ancaman di Kawasan Laut Natuna Utara

Kebijakan luar negeri Indonesia yang diselaraskan dengan doktrin Poros Maritim Dunia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memiliki sebuah orientasi kebijakan Indonesia dalam menghadapi dinamika sengketa Laut China Selatan yang dalam konteks kepentingan nasional Indonesia termanifestasi di Laut Natuna Utara mengalami pergeseran strategis yang signifikan.

Jika pada periode sebelumnya Indonesia lebih dikenal sebagai *honest broker* dan aktor normatif yang aktif mendorong solusi damai serta stabilitas kawasan, maka pada era pemerintahan Jokowi pendekatan tersebut berkembang ke arah yang lebih berorientasi pada perlindungan kepentingan nasional dan penegakan kedaulatan. Pergeseran ini tidak berarti Indonesia meninggalkan prinsip politik luar negeri bebas aktif, melainkan mencerminkan adaptasi strategi kebijakan pertahanan terhadap meningkatnya kompleksitas ancaman di perairan Laut Natuna Utara.

Perubahan pendekatan tersebut secara simbolik dan substantif ditunjukkan melalui kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kepulauan Natuna pada 17 Juni 2016. Kunjungan ini menjadi sinyal politik dan strategis bahwa Indonesia tidak akan mentoleransi pelanggaran kedaulatan wilayahnya, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa Indonesia tidak akan melakukan perundingan dengan China terkait isu kedaulatan Natuna menegaskan posisi Indonesia bahwa wilayah tersebut merupakan bagian sah dari yurisdiksi nasional yang tidak dapat ditawar. Dalam perspektif kebijakan pertahanan, sikap ini menunjukkan penegasan *red line strategy*, yakni penetapan batas tegas terhadap isu yang bersifat eksistensial bagi negara (Indonesia Expat Website, 2021).

Kepulauan Natuna merupakan wilayah paling utara dalam gugusan kepulauan Indonesia yang secara geografis berada di antara Pulau Kalimantan dan Semenanjung

Malaysia serta berbatasan langsung dengan bagian selatan Laut China Selatan. Selama ini, negara-negara tetangga Indonesia mengakui bahwa perairan di utara Natuna termasuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Namun demikian, sejak dekade 1990-an Kementerian Luar Negeri China mulai menyampaikan klaim sepihak dengan menyebut wilayah tersebut sebagai “daerah penangkapan ikan tradisional China”, yang kemudian secara terbuka ditegaskan kembali pada tahun 2016. Klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan dinyatakan tidak sah baik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun berdasarkan ketentuan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) (Agustinus, 2016).

Meningkatnya intensitas kehadiran kapal ikan dan kapal penjaga pantai China di sekitar perairan Natuna Utara menjadi faktor utama yang mendorong Indonesia untuk melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan luar negeri dan pertahanannya. Insiden yang melibatkan KRI Imam Bonjol dengan kapal-kapal China pada tahun 2016 memperlihatkan bahwa ancaman yang dihadapi Indonesia tidak lagi bersifat hipotetis, melainkan telah berwujud dalam bentuk pelanggaran langsung terhadap hak berdaulat Indonesia. Dalam konteks kawasan Indo-Pasifik yang ditandai oleh rivalitas kekuatan besar, Indonesia memandang bahwa strategi pertahanan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan diplomatik normatif, tetapi harus ditopang oleh kehadiran militer yang kredibel.

Namun demikian, ketegasan Indonesia dalam isu Natuna tidak serta-merta merusak hubungan bilateral Indonesia–China. Di sisi lain, Indonesia tetap memelihara kerja sama strategis dengan China, terutama dalam bidang ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) menjadi contoh konkret bagaimana Indonesia menjalankan kebijakan luar negeri yang bersifat pragmatis. Fenomena ini mencerminkan penerapan strategi perlindungan nilai (*hedging strategy*), di mana Indonesia secara simultan menjaga hubungan baik dengan China sembari memperkuat kapasitas pertahanannya untuk mengantisipasi potensi ancaman di masa depan.

Dalam kerangka strategi kebijakan pertahanan di perairan Laut Natuna Utara, pemerintah Indonesia juga mengadopsi pendekatan penegakan hukum maritim yang tegas sebagai bagian dari instrumen pertahanan non-militer. Pemberantasan praktik *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUUF) menjadi prioritas strategis yang tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kedaulatan dan keamanan nasional. Di bawah kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku *illegal fishing* menjadi simbol ketegasan negara dalam mengamankan wilayah perairannya. Kebijakan ini memperkuat pesan *deterrence* bahwa Indonesia memiliki kapasitas dan kemauan politik untuk menegakkan hukum di laut (Rakhma, 2016).

Selain penegakan hukum, strategi kebijakan pertahanan Indonesia juga diwujudkan melalui modernisasi kekuatan militer, khususnya pada matra laut dan udara, guna menjaga integritas wilayah maritim di kawasan Indo-Pasifik. Penguatan armada laut, peningkatan kemampuan patroli udara maritim, serta pembangunan pangkalan militer terpadu di Natuna merupakan bagian dari strategi *internal balancing*. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki kemampuan minimum yang memadai untuk melakukan

pencegahan (deterrence) terhadap potensi ancaman, tanpa harus terjebak dalam perlombaan senjata dengan kekuatan besar.

Di tingkat kebijakan serta mekanisme diplomasi, Indonesia menempatkan diplomasi pertahanan sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas kawasan. Penempatan atase pertahanan di negara-negara mitra strategis, termasuk China, menjadi sarana untuk membangun komunikasi militer-ke-militer (*military-to-military engagement*), meningkatkan transparansi, serta mengurangi risiko salah persepsi (*miscalculation*) di tengah meningkatnya ketegangan kawasan Indo-Pasifik. Diplomasi pertahanan ini juga diperkuat melalui partisipasi aktif Indonesia dalam berbagai forum multilateral, baik yang berpusat pada ASEAN maupun mekanisme kawasan Indo-Pasifik lainnya.

Lebih jauh, doktrin Poros Maritim Dunia (PMD) menjadi kerangka konseptual utama yang menyatukan berbagai elemen strategi kebijakan pertahanan Indonesia. PMD tidak hanya berfungsi sebagai agenda pembangunan maritim, tetapi juga sebagai konsep geopolitik dan geostrategis yang menempatkan Indonesia sebagai poros penghubung antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dalam konteks ini, kebijakan pertahanan Indonesia diarahkan untuk mengintegrasikan kekuatan diplomasi, ekonomi, dan militer guna menghadapi tantangan keamanan di kawasan Indo-Pasifik secara komprehensif.

Secara teoretis, PMD dapat dipahami melalui lensa neorealisme, khususnya pemikiran Robert Gilpin mengenai pentingnya kekuatan negara dalam menjaga stabilitas sistem internasional. Dalam lingkungan regional ASEAN, Indonesia memandang bahwa ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh klaim sepihak China berpotensi mengganggu keseimbangan kawasan. Oleh karena itu, Indonesia berupaya memainkan peran sebagai *stabilizing power* dengan memperkuat kapasitas pertahanannya sekaligus mempromosikan kerja sama regional berbasis norma internasional.

Maka dari itu, bentuk aplikatif dari kebijakan luar negeri Indonesia melalui penerapan strategi kebijakan pertahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman di wilayah perairan Laut Natuna Utara bersifat multidimensional dan adaptif. Indonesia tidak memilih konfrontasi terbuka, tetapi juga tidak bersikap pasif terhadap pelanggaran kedaulatan. Hal ini tetap sejalan dengan kaidah dari prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yaitu Bebas dan Aktif. Melalui kombinasi strategi perlindungan nilai, modernisasi militer, diplomasi pertahanan, serta penguatan kerangka geopolitik Poros Maritim Dunia, Indonesia berupaya menjaga kedaulatan wilayahnya, mempertahankan stabilitas kawasan, dan memastikan otonomi strategisnya di tengah rivalitas kekuatan besar di Indo-Pasifik.

Pola Instrumen Kebijakan Pertahanan Maritim Indonesia

Strategi pertahanan pada dasarnya merupakan upaya negara dalam mengelola dan mendistribusikan seluruh sarana serta kekuatan pertahanan guna mencapai tujuan kebijakan nasional. Dalam konteks pertahanan maritim Indonesia, penerapan strategi tersebut menuntut adanya dukungan sistem pertahanan semesta yang ditopang oleh sumber daya nasional secara menyeluruh, baik yang telah tersedia maupun yang masih dalam tahap pengembangan. Oleh karena itu, pola instrumen pertahanan maritim Indonesia tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer semata, tetapi juga melibatkan unsur nonmiliter dan dukungan institusional negara secara terpadu.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah laut yang berbatasan langsung dengan Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen sejumlah negara di kawasan, antara lain Singapura, Malaysia, Australia, Timor Leste, Vietnam, Filipina, Republik Palau, India, dan Thailand. Sebagian besar wilayah perbatasan laut tersebut memiliki potensi sumber daya maritim yang besar dan bernilai strategis, sehingga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk ancaman maritim lintas negara. Kondisi geografis ini menempatkan Indonesia pada posisi strategis sekaligus rentan, sehingga memerlukan pola instrumen pertahanan maritim yang adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis regional dan Indo-Pasifik.

Ancaman kekerasan di laut menjadi salah satu tantangan utama dalam pertahanan maritim Indonesia. Jalur perhubungan laut nasional yang terdiri atas *Sea Lines of Communication* (SLOC) dan *Sea Lines of Trade* (SLOT) merupakan jalur vital bagi aktivitas pelayaran internasional, khususnya bagi negara-negara di wilayah perairan Laut Natuna Utara yang berorientasi pada sektor perdagangan. Tingginya intensitas lalu lintas kapal di jalur tersebut meningkatkan potensi terjadinya kejahatan maritim, seperti perompakan dan pembajakan laut. Perkembangan kejahatan maritim ini menuntut kehadiran aparat keamanan laut yang memiliki kemampuan penindakan serta daya tangkal yang memadai, termasuk penggunaan kekuatan bersenjata secara proporsional apabila diperlukan.

Selain ancaman kekerasan, Indonesia juga menghadapi ancaman serius terhadap keberlanjutan sumber daya laut. Kerusakan ekosistem laut, praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, eksploitasi sumber daya yang berlebihan, serta pencemaran lingkungan laut merupakan tantangan nyata yang dapat mengganggu ketahanan maritim nasional. Peningkatan kebutuhan energi global turut memperbesar tekanan terhadap wilayah laut Indonesia sebagai kawasan strategis yang kaya sumber daya. Kondisi ini menegaskan pentingnya instrumen pertahanan maritim yang mampu melindungi sumber daya laut sebagai bagian dari kepentingan nasional jangka panjang.

Ancaman pelanggaran hukum di laut juga menjadi aspek krusial dalam pola pertahanan maritim Indonesia. Rendahnya kepatuhan terhadap hukum internasional maupun hukum nasional, baik akibat unsur kesengajaan maupun kurangnya pemahaman, telah mendorong maraknya berbagai aktivitas ilegal di laut. Bentuk pelanggaran tersebut meliputi penyelundupan manusia, penambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, pembalakan liar, serta kejahatan lintas negara lainnya. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari aktivitas ilegal tersebut menunjukkan bahwa instrumen pertahanan maritim Indonesia harus diperkuat melalui sistem penegakan hukum laut yang efektif dan terkoordinasi.

Di samping itu, ancaman terhadap keselamatan navigasi turut memengaruhi stabilitas keamanan maritim. Ancaman navigasi tidak hanya membahayakan keselamatan pelayaran, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan distribusi logistik nasional. Luasnya wilayah perairan Indonesia dengan banyak alur pelayaran dan selat sempit menuntut ketersediaan sarana navigasi yang memadai. Namun, belum seluruh wilayah perairan rawan dilengkapi dengan sistem navigasi yang optimal, sehingga menciptakan kerentanan tambahan dalam pengelolaan keamanan laut.

Dalam menghadapi berbagai spektrum ancaman tersebut, pertahanan maritim Indonesia dipahami sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional yang mengintegrasikan kekuatan militer dan nonmiliter. Pertahanan tidak hanya diarahkan untuk menghadapi

ancaman bersenjata, tetapi juga mencakup upaya menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dalam menghadapi ancaman nonmiliter. Dengan demikian, pola instrumen pertahanan maritim Indonesia menekankan pentingnya sinergi antara aparat pertahanan, penegak hukum, serta unsur sipil dalam satu kerangka pertahanan yang menyeluruh.

Pembangunan kekuatan maritim menjadi elemen penting dalam memperkuat pola instrumen pertahanan tersebut. Wilayah laut yang luas menuntut kemampuan operasi maritim yang memadai serta profesionalisme angkatan laut dalam menjaga kedaulatan negara. Dalam kerangka ini, Indonesia mengembangkan kekuatan maritim yang berorientasi pada kemampuan operasi di wilayah teritorial dan kawasan perairan strategis, sekaligus meningkatkan daya tangkal terhadap potensi ancaman eksternal. Pembangunan kekuatan ini juga diarahkan untuk mendukung peran Indonesia sebagai kekuatan maritim regional yang berpengaruh di kawasan Asia dan Indo-Pasifik.

Upaya penguatan pertahanan maritim juga diwujudkan melalui pembangunan kekuatan jangka panjang yang mencakup modernisasi alutsista, peningkatan kesiapan operasional, serta penguatan kemampuan non-tempur seperti bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Selain itu, kehadiran unsur pertahanan di wilayah terdepan menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan dan mencegah terjadinya pelanggaran wilayah laut.

Pada tingkat regional dan lokal, pola instrumen pertahanan maritim Indonesia diperkuat melalui sinergi antarlembaga. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, baik unsur militer maupun sipil, menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan wilayah laut, khususnya di daerah yang memiliki kerentanan geografis tinggi. Koordinasi dan komunikasi yang efektif antarlembaga menjadi instrumen strategis dalam mendukung stabilitas dan keamanan maritim secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola instrumen pertahanan maritim Indonesia dibangun melalui pendekatan komprehensif yang mencakup kekuatan militer, penegakan hukum, perlindungan sumber daya laut, keselamatan navigasi, serta sinergi antarlembaga. Pola ini menjadi fondasi penting dalam mendukung strategi kebijakan pertahanan Indonesia dalam menghadapi dinamika ancaman maritim di wilayah perairan Laut Natuna Utara.

Kebijakan Luar Negeri yang Ideal dalam Pertahanan Maritim Indonesia

Secara konseptual, kebijakan luar negeri Bebas dan Aktif merupakan sebuah “payung” dalam merumuskan strategi pertahanan maritim Indonesia. Hal tersebut dapat dipahami melalui pandangan Liddell Hart yang menempatkan strategi sebagai seni dalam mendistribusikan dan mengelola sarana militer guna mencapai tujuan akhir kebijakan negara. Dalam konteks pertahanan maritim Indonesia, konsep ini menegaskan bahwa sistem pertahanan semesta harus ditopang oleh kesiapan sumber daya nasional, baik yang telah tersedia maupun yang masih perlu dikembangkan, agar mampu menjamin pencapaian kepentingan strategis nasional di wilayah laut. Dengan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan, strategi pertahanan maritim ideal menuntut integrasi antara kekuatan militer, sumber daya nasional, serta kebijakan lintas sektor yang berorientasi pada perlindungan kedaulatan dan kepentingan nasional di kawasan maritim (Asmara. 2020)

Wilayah laut Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi mengingat posisinya yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara, khususnya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen. Indonesia berbatasan maritim dengan setidaknya sepuluh negara, seperti Singapura, Malaysia, Australia, Timor Leste, Vietnam, Filipina, Republik Palau, India, dan Thailand. Kondisi ini diperparah oleh kesamaan potensi sumber daya maritim antarnegara di kawasan, yang membuka peluang terjadinya berbagai bentuk ancaman maritim. Oleh karena itu, kebijakan pertahanan maritim ideal harus berangkat dari pemahaman komprehensif terhadap karakter ancaman yang bersifat multidimensional.

Ancaman maritim yang dihadapi Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk utama. Pertama, ancaman kekerasan yang berkaitan dengan tingginya intensitas pelayaran di jalur strategis *Sea Lines of Communication* (SLOC) dan *Sea Lines of Trade* (SLOT). Posisi Indonesia sebagai jalur utama perdagangan internasional di kawasan Indo-Pasifik menjadikan wilayah perairannya rawan terhadap tindak kejahatan laut, seperti perompakan dan pembajakan. Tingginya aktivitas kapal niaga dan energi di jalur tersebut menuntut kehadiran kekuatan maritim negara yang mampu melakukan penegakan hukum dan pencegahan secara efektif melalui kekuatan bersenjata yang terukur (Widyoutomo, 2020)

Kedua, ancaman terhadap sumber daya laut yang mencakup perusakan ekosistem, praktik ilegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing), eksploitasi sumber daya tanpa batas, serta pencemaran lingkungan laut. Peningkatan kebutuhan energi global turut memperbesar tekanan terhadap sumber daya maritim Indonesia, mengingat sebagian besar kebutuhan energi dunia masih bergantung pada sumber daya fosil. Dalam konteks ini, kebijakan pertahanan maritim ideal tidak hanya berorientasi pada aspek militer, tetapi juga mencakup perlindungan sumber daya alam sebagai bagian integral dari keamanan nasional.

Ketiga, ancaman pelanggaran hukum di laut yang dipicu oleh lemahnya kepatuhan terhadap hukum nasional maupun internasional. Berbagai aktivitas ilegal seperti penyelundupan manusia, pertambangan ilegal, pencurian ikan, pembalakan liar, serta perdagangan barang terlarang menjadi tantangan serius bagi keamanan maritim Indonesia. Besarnya kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum di laut harus menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan pertahanan maritim nasional.

Keempat, ancaman bahaya navigasi yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran dan stabilitas aktivitas maritim. Luasnya wilayah perairan Indonesia yang dipenuhi alur sempit dan selat strategis menuntut ketersediaan sarana navigasi yang memadai. Keterbatasan infrastruktur navigasi di sejumlah wilayah rawan berpotensi menimbulkan kecelakaan laut yang berdampak pada keamanan dan kelancaran perdagangan internasional. Oleh karena itu, kebijakan pertahanan maritim ideal juga harus mencakup penguatan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.

Dalam kerangka teori pertahanan, pembangunan pertahanan maritim Indonesia bertujuan untuk mengelola dan memobilisasi seluruh sumber daya nasional, baik militer maupun nonmiliter, dalam menghadapi ancaman militer dan nonmiliter. Pertahanan maritim tidak semata-mata dipahami sebagai kekuatan tempur, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga integritas wilayah, kedaulatan negara, serta keselamatan bangsa. Dengan demikian,

kebijakan pertahanan maritim ideal harus mengedepankan pendekatan komprehensif yang memadukan peran kekuatan sipil dan militer secara sinergis.

Pembangunan kekuatan maritim Indonesia menempatkan Angkatan Laut sebagai unsur utama dalam menjaga keamanan wilayah perairan. Luasnya wilayah laut nasional menuntut Angkatan Laut untuk memiliki kemampuan operasi yang memadai, baik dalam konteks pertahanan maupun keamanan maritim. Dalam perspektif klasifikasi kekuatan laut, Indonesia diarahkan untuk memperkuat kapasitasnya sebagai green water navy yang mampu mengamankan wilayah perairan kepulauan sekaligus meningkatkan daya proyeksi kekuatan secara regional. Melalui program Minimum Essential Force (MEF), pembangunan kekuatan maritim dilakukan secara bertahap guna mencapai tingkat kekuatan esensial minimum yang mampu menjamin kepentingan pertahanan nasional.

Secara ideal, kebijakan pertahanan maritim Indonesia harus mengintegrasikan modernisasi alutsista, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, serta penguatan kerja sama antarinstansi dan pemangku kepentingan maritim. Sinergi antara unsur militer dan sipil menjadi kunci dalam menciptakan sistem pertahanan maritim yang efektif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia diharapkan mampu membangun postur pertahanan maritim yang tidak hanya defensif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika ancaman di kawasan Indo-Pasifik, sekaligus mendukung posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim regional yang disegani (Palupi, 2020)

Kebijakan Luar Negeri Tingkat Umum: Pemerintah Indonesia

Kebijakan luar negeri Indonesia yang diselaraskan melalui visi Poros Maritim Dunia (PMD) pertama kali dipaparkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur di Myanmar pada 13 November 2014 sebagai respons strategis terhadap perubahan dinamika geopolitik dan keamanan di wilayah perairan Laut Natuna Utara. Visi ini dijabarkan ke dalam lima pilar utama, yakni pembangunan budaya maritim sebagai fondasi jati diri bangsa, penguatan ekonomi maritim untuk mendukung kedaulatan pangan dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur maritim guna memperkuat konektivitas nasional, diplomasi maritim sebagai instrumen kerja sama internasional, serta pertahanan maritim yang diarahkan pada pembangunan kekuatan laut dalam rangka menjaga kedaulatan, keselamatan, dan keamanan wilayah perairan Indonesia. Dari kelima pilar tersebut, pilar diplomasi maritim dan pertahanan maritim memiliki orientasi eksternal yang kuat dan secara langsung berkaitan dengan strategi kebijakan pertahanan Indonesia di wilayah perairan Laut Natuna Utara.

Sejalan dengan implementasi visi PMD, pemerintah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang bertugas mengoordinasikan sejumlah kementerian strategis, antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pariwisata. Untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam kerangka kebijakan yang lebih operasional, diterbitkan Buku Putih Kebijakan Kelautan Indonesia: Menuju Poros Maritim Dunia. Dokumen ini menunjukkan adanya pengembangan konsep PMD dari lima pilar awal menjadi tujuh pilar Kebijakan Kelautan Indonesia yang mencakup pengelolaan sumber daya kelautan dan sumber daya manusia, pertahanan dan keamanan laut, tata kelola dan kelembagaan

kelautan, ekonomi dan infrastruktur maritim, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan, budaya bahari, serta diplomasi maritim.

Dalam konteks strategi kebijakan pertahanan Indonesia, beberapa pilar dalam kebijakan kelautan tersebut memiliki kecenderungan *outward-looking* yang signifikan, khususnya pilar pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan laut; pilar tata kelola dan kelembagaan kelautan; pilar pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan; serta pilar diplomasi maritim. Pilar-pilar ini mencerminkan upaya Indonesia untuk mengintegrasikan dimensi pertahanan dan kebijakan luar negeri dalam menghadapi dinamika ancaman di wilayah perairan Laut Natuna Utara, termasuk meningkatnya rivalitas kekuatan besar dan eskalasi ketegangan di Laut China Selatan.

Pilar pertahanan dan keamanan laut menekankan pembangunan kapasitas pertahanan maritim, penguatan sinergi antar-lembaga, percepatan pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, peningkatan kerja sama pertahanan regional dan internasional, penegakan kedaulatan serta hukum laut, optimalisasi sistem komando, dan penjaminan keselamatan pelayaran. Pilar tata kelola dan kelembagaan kelautan memperkuat kerangka hukum nasional dengan mengintegrasikan ketentuan hukum internasional di bidang kelautan. Sementara itu, pilar pengelolaan ruang laut menunjukkan kesadaran pemerintah akan pentingnya kerja sama internasional dalam konservasi kelautan dan penanganan bencana. Pilar diplomasi maritim secara khusus mengamanatkan peran aktif dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan norma internasional kelautan, penetapan batas maritim, serta peningkatan representasi Indonesia dalam organisasi internasional bidang maritim.

Meskipun kebijakan kelautan nasional telah dirumuskan secara cukup komprehensif, terdapat sejumlah kontradiksi apabila ditinjau dari perspektif strategi raya (*grand strategy*). Seluruh pilar tersebut disatukan oleh visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang maju, mandiri, dan kuat serta mampu berkontribusi terhadap keamanan dan perdamaian kawasan sesuai dengan kepentingan nasional. Namun demikian, penekanan yang kuat pada aspek kedaulatan tidak selalu diikuti dengan kejelasan prioritas strategis, khususnya terkait hubungan antara pembangunan ekonomi dan pengamanan wilayah maritim. Penempatan pengelolaan sumber daya kelautan sebagai prioritas utama menunjukkan kecenderungan bahwa pembangunan ekonomi sering kali ditempatkan lebih dominan dibandingkan penguatan keamanan sebagai prasyaratnya.

Kebijakan penenggelaman kapal ilegal pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat dipandang sebagai manifestasi ketegasan negara dalam menegakkan kedaulatan maritim. Namun, dalam perspektif jangka panjang, kebijakan ini menuntut perhitungan strategis yang matang terkait biaya, manfaat, serta implikasi ekonomi dan diplomatik yang ditimbulkannya. Hal ini menunjukkan bahwa strategi kebijakan pertahanan maritim Indonesia memerlukan keseimbangan yang cermat antara penegakan kedaulatan, kepentingan ekonomi, dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Permasalahan lain yang muncul dalam implementasi kebijakan kelautan nasional adalah tumpang tindih kewenangan kelembagaan. Buku Putih Kebijakan Kelautan Indonesia menempatkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai pengampu utama koordinasi kebijakan, sementara pada saat yang sama penyusunan kebijakan pertahanan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan kebijakan, terutama karena kebijakan kelautan nasional memiliki bobot yang besar pada aspek pertahanan dan keselamatan laut, sementara lembaga koordinator yang ditunjuk tidak secara langsung mengendalikan seluruh instrumen pertahanan dan keamanan maritim.

Keragaman aktor dan institusi yang terlibat dalam kebijakan kelautan nasional mulai dari TNI AL, Bakamla, kementerian teknis, hingga pemerintah daerah menunjukkan perlunya koordinasi yang kuat dan terintegrasi. Banyak dari institusi tersebut memiliki kapasitas dan otoritas untuk terlibat dalam kerja sama internasional, yang secara langsung berkaitan dengan diplomasi pertahanan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Tanpa mekanisme koordinasi yang efektif, implementasi strategi pertahanan maritim berpotensi menghadapi kendala operasional dan kelembagaan.

Oleh karena itu, terdapat dua arah strategis yang penting bagi penguatan kebijakan pertahanan dan luar negeri Indonesia. Pertama, pemerintah perlu mempertimbangkan secara serius untuk mengangkat visi Poros Maritim Dunia dari sekadar visi pembangunan maritim menjadi visi kebijakan luar negeri dan pertahanan yang bersifat strategis. Dalam konteks ini, PMD dapat disandingkan dengan diplomasi berorientasi rakyat dan dikembangkan sebagai strategi raya Indonesia dalam menghadapi dinamika Indo-Pasifik. Kejelasan tujuan, prioritas nasional, dan strategi yang dikomunikasikan secara konsisten dapat menjadi fondasi awal bagi pembangunan tradisi strategi raya nasional.

Kedua, untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, diperlukan pembentukan “single hub” sebagai pusat koordinasi kebijakan maritim nasional. Keberadaan satu otoritas utama akan mempermudah komando, meningkatkan respons krisis, dan memastikan sinergi antar-institusi, khususnya dalam situasi darurat seperti insiden keamanan di wilayah Natuna. Dukungan logistik, pengelolaan sumber daya manusia, serta penataan regulasi yang jelas menjadi faktor kunci dalam keberhasilan strategi ini.

Secara keseluruhan, kerangka strategi raya yang berangkat dari visi Poros Maritim Dunia memberikan landasan konseptual yang penting bagi evaluasi dan penguatan diplomasi pertahanan maritim Indonesia. Dalam menghadapi perubahan strategis di kawasan Indo-Pasifik, penguatan strategi kebijakan pertahanan yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi maritim menjadi kebutuhan mendesak agar Indonesia mampu menjaga kedaulatan, melindungi kepentingan nasional, dan berperan aktif dalam menjaga stabilitas kawasan.

Kebijakan Luar Negeri Tingkat Khusus: Peran Elemen TNI AL

Dalam konteks strategi kebijakan pertahanan Indonesia di wilayah perairan Laut Natuna Utara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memegang peran yang sangat strategis dalam perumusan dan implementasi kebijakan pertahanan dan keamanan negara. Kebijakan pertahanan yang dirumuskan oleh TNI bersifat semesta, yakni menuntut keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa, tidak hanya institusi militer semata, tetapi juga masyarakat sipil, lembaga riset dan think tank strategis, serta berbagai sektor pemerintahan. Pendekatan semesta ini dimaksudkan agar kebijakan pertahanan yang disusun mampu merepresentasikan kebutuhan riil pertahanan negara sekaligus menjadi instrumen efektif dalam menjaga

kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia di tengah dinamika ancaman kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks.

Perumusan kebijakan luar negeri tidak dapat dilepaskan dari dinamika lingkungan strategis global dan regional yang terus berubah. Dalam konteks penelitian ini, peran TNI menjadi semakin penting dalam merespons potensi ancaman yang bersumber dari meningkatnya aktivitas dan pengaruh Republik Rakyat China di kawasan Laut China Selatan, yang secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi terhadap kedaulatan dan keamanan Indonesia. Sejumlah kebijakan pertahanan yang dirumuskan TNI juga merupakan bagian dari penguatan doktrin Poros Maritim Dunia, yang mencerminkan keterlibatan aktif Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik.

Kebijakan dan strategi pertahanan negara dirumuskan berdasarkan pertimbangan fundamental yang berangkat dari kepentingan nasional serta visi dan misi pemerintah. Strategi pertahanan negara disusun secara proporsional, terintegrasi, dan terkoordinasi guna mewujudkan kekuatan pertahanan yang tangguh, efektif, serta memiliki daya tangkal tinggi. Dalam kerangka tersebut, pembangunan pertahanan nasional diarahkan pada pencapaian tujuan strategis, penetapan sasaran pertahanan, metode pencapaian sasaran, serta pengelolaan sumber daya pertahanan secara optimal. Kebijakan Poros Maritim Dunia menjadi salah satu pijakan utama dalam pembangunan pertahanan negara, khususnya dalam penguatan pertahanan maritim terintegrasi yang didukung oleh pemanfaatan teknologi satelit dan sistem tanpa awak (drone) guna meningkatkan pengawasan dan pengamanan wilayah perairan Indonesia (Kemenhan, 2015: 35)

Implementasi kebijakan pertahanan negara dilakukan melalui pengelolaan sumber daya nasional dan pengembangan sarana prasarana pertahanan untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman, baik militer, non-militer, maupun ancaman hibrida. Seluruh kebijakan tersebut tetap berpedoman pada visi pembangunan nasional, yakni terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi tersebut dijabarkan ke dalam tujuh misi pembangunan yang mencakup penguatan keamanan nasional, pengelolaan sumber daya maritim, penguatan politik luar negeri bebas dan aktif, peningkatan daya saing bangsa, serta penguatan identitas Indonesia sebagai negara maritim (Kemenhan, 2015: 36).

Dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi tersebut, TNI merumuskan Agenda Prioritas Pertahanan Negara (*National Defense Agenda*) yang selaras dengan sembilan agenda prioritas nasional yang tertuang dalam Nawa Cita. Nawa Cita menjadi kerangka normatif dan strategis dalam pembangunan pertahanan negara, sekaligus menjadi landasan bagi TNI dalam mengembangkan konsep pertahanan dan keamanan semesta. Melalui Nawa Cita, kebijakan pertahanan Indonesia diarahkan untuk memperkuat kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, serta ketahanan nasional berbasis karakter dan kebudayaan bangsa (Nawacita, 2014-2019).

Nawa Cita juga diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, yang berfungsi sebagai panduan utama kebijakan pemerintah, termasuk di sektor pertahanan. Dalam konteks strategi kebijakan pertahanan Indonesia di wilayah perairan Laut Natuna Utara, Nawa Cita menjadi acuan bagi TNI dalam

menangkal berbagai bentuk ancaman eksternal, termasuk potensi ancaman yang berasal dari rivalitas kekuatan besar di kawasan. Berdasarkan Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia 2015, TNI melakukan reformasi menyeluruh yang mencakup sektor kebijakan, politik dan budaya organisasi, kerja sama internasional, modernisasi alutsista, serta pembangunan pertahanan negara secara berkelanjutan (Kemkominfo RI, 2015).

Pembangunan pertahanan negara diarahkan untuk membentuk kekuatan pertahanan yang memiliki kemampuan penangkalan tinggi sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Pembangunan ini diselenggarakan secara terpadu melalui penguatan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dengan mengacu pada sistem pertahanan semesta. Fokus pembangunan meliputi penguatan postur pertahanan, sistem pertahanan negara, kelembagaan pertahanan, wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, teknologi pertahanan, kerja sama internasional, industri pertahanan, serta pembangunan karakter bangsa sebagai fondasi ketahanan nasional.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan, pembangunan postur pertahanan negara disesuaikan dengan kompleksitas ancaman yang dihadapi Indonesia. Modernisasi alutsista, penambahan dan penempatan personel TNI di wilayah strategis dan perbatasan, serta pengadaan sistem persenjataan canggih seperti kapal selam merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat daya tangkal Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Pembangunan postur pertahanan militer difokuskan pada pencapaian *Minimum Essential Force* (MEF), sementara pertahanan nirmiliter diarahkan pada penguatan peran kementerian dan lembaga dalam menghadapi ancaman non-tradisional dan hibrida (Astungkoro, 2021).

Selain itu, pembangunan sistem pertahanan negara dilakukan secara terintegrasi guna meningkatkan efektivitas koordinasi antara pertahanan militer dan nirmiliter. Sistem pertahanan ini mencakup pembangunan kelembagaan, wilayah pertahanan, teknologi informasi dan komunikasi pertahanan, kerja sama internasional, industri pertahanan, serta penguatan karakter bangsa. Seluruh upaya tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi dinamika ancaman di kawasan Indo-Pasifik.

Dalam konteks diplomasi pertahanan maritim, Indonesia tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif serta menjaga otonomi strategisnya. Indonesia mengadopsi strategi perlindungan nilai (*hedging strategy*) dengan mengombinasikan keterlibatan aktif dalam kerja sama regional dan internasional dengan penguatan kapasitas pertahanan internal. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk tidak terjebak dalam rivalitas kekuatan besar, sekaligus tetap mempertahankan posisi tawar strategis di kawasan Indo-Pasifik.

Melalui modernisasi militer yang berkelanjutan, implementasi MEF, dan penguatan industri pertahanan nasional, Indonesia berupaya membangun kemampuan deterrence yang kredibel. Strategi ini menjadi landasan utama diplomasi pertahanan Indonesia, baik secara bilateral maupun multilateral, serta mencerminkan upaya Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan, melindungi kepentingan nasional, dan menghadapi berbagai bentuk ancaman di kawasan Indo-Pasifik secara komprehensif.

Evaluasi Strategi Kebijakan Pertahanan Maritim Indonesia melalui Kebijakan Luar Negeri

Di tengah meningkatnya ketidakpastian keamanan di wilayah perairan Laut Natuna Utara, khususnya akibat dinamika konflik di Laut China Selatan, Indonesia tetap berpegang pada doktrin politik luar negeri bebas dan aktif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005–2025, kepentingan utama Indonesia adalah menjaga otonomi strategis dalam hubungan eksternal serta berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan. Dalam menghadapi kekhawatiran akan munculnya kekuatan hegemonik dan rivalitas antarnegara besar, Indonesia cenderung mengedepankan pendekatan kooperatif dan diplomatik dibandingkan penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian sengketa regional.

Seiring dengan perubahan struktur kekuasaan di wilayah perairan Laut Natuna Utara, Indonesia mengadopsi strategi kebijakan pertahanan yang bertujuan menjaga fleksibilitas strategis agar tidak terjebak dalam rivalitas kekuatan besar. Dengan memanfaatkan posisi geostrategis dan kapasitas militernya, Indonesia mengombinasikan pendekatan engagement dan integrasi regional dengan strategi balancing melalui modernisasi alutsista serta kerja sama keamanan dengan mitra strategis. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia mempertahankan berbagai opsi strategis guna mendukung kepentingan kebijakan luar negeri dan pertahanannya secara simultan. (Gindarsah, 2015).

Dalam kerangka tersebut, pembuat kebijakan Indonesia meyakini bahwa pembentukan komunitas keamanan regional merupakan instrumen penting untuk mereduksi ketegangan dan mencegah konflik bersenjata di kawasan. Indonesia secara aktif mempromosikan tatanan keamanan berbasis norma internasional, seperti prinsip non-penggunaan kekuatan, transparansi, serta langkah-langkah membangun kepercayaan. Melalui pendekatan ini, kebijakan luar negeri Indonesia diarahkan pada penciptaan keseimbangan internal melalui adanya visi Poros Maritim Dunia sebagai bentuk antisipasi terhadap ketidakpastian niat dan perilaku kekuatan besar di wilayah perairan Laut Natuna Utara.

Indonesia akan mengejar strategi pertahanan yang berorientasi kepada keseimbangan internal sebagai “asuransi” terhadap niat yang tidak pasti saat ini dan masa depan dari kekuatan besar. Untuk itu, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, mengatakan bahwa Indonesia mengandalkan kerangka kerja regional yang berpusat pada ASEAN untuk mengembangkan kerja sama “keamanan yang komprehensif (*comprehensive security*)” dan memastikan “keseimbangan dinamis (*dynamic equilibrium*)” antara negara-negara Asia Tenggara dengan kekuatan eksternal (Natalegawa, 2011).

Di sisi lain, Indonesia juga memperkuat kapasitas militernya melalui program *Minimum Essential Force* (MEF) sebagai upaya mempertahankan kemampuan deterrence yang memadai. Strategi ini difokuskan pada kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan ancaman, termasuk potensi eskalasi konflik di Laut China Selatan. Selain modernisasi militer, Indonesia mendorong penguatan industri pertahanan nasional melalui kemitraan strategis guna meningkatkan kemandirian alutsista. Keseluruhan kebijakan tersebut mencerminkan penerapan strategi perlindungan nilai (*hedging strategy*) yang menjadi fondasi utama kebijakan pertahanan dan diplomasi pertahanan Indonesia dalam menghadapi dinamika ancaman di wilayah perairan Laut Natuna Utara.

KESIMPULAN

China menerapkan strategi perang siber yang terintegrasi dengan pendekatan militer dan geopolitik untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik. Strategi ini mencakup operasi peretasan, spionase siber, disinformasi, serta manipulasi media digital guna melemahkan lawan dan membentuk narasi yang menguntungkan bagi Beijing. Dengan mengembangkan kapabilitas siber yang canggih, China tidak hanya mampu mencuri data strategis dari negara-negara pesaing, tetapi juga memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat posisi hegemoniknya melalui inisiatif seperti Digital Silk Road dalam Belt and Road Initiative (BRI). Pendekatan ini memungkinkan China untuk memperluas pengaruh politik, ekonomi, dan keamanannya tanpa harus terlibat dalam konfrontasi militer langsung.

Lebih lanjut, dominasi teknologi militer China berdampak signifikan terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Dari perspektif Security Dilemma, modernisasi militer dan siber China memicu respons strategis dari negara-negara lain, yang meningkatkan perlombaan senjata dan memperburuk ketegangan geopolitik. Dengan menggunakan konsep hegemoni, China menciptakan ketergantungan negara-negara mitra pada teknologi dan sistem pertahanannya, yang memperkuat posisinya di kawasan. Sementara itu, Teori Keamanan Kompleks menunjukkan bahwa respons dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia terhadap kebangkitan militer China telah membentuk blok-blok keamanan baru seperti Quad dan AUKUS, yang berpotensi meningkatkan fragmentasi kawasan. Jika tidak dikelola dengan baik melalui mekanisme diplomasi dan kerja sama keamanan yang efektif, dominasi teknologi militer China dapat meningkatkan risiko konflik serta mengganggu stabilitas jangka panjang di Indo-Pasifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Allison, Graham. (2017). *Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?* Boston: Houghton Mifflin Harcourt.
- Australian Strategic Policy Institute (ASPI). (2020). *China's Cyber Influence in Australia's Democracy*. ASPI Reports.
- Buzan, B. (1991). *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Harvester Wheatsheaf.
- Buzan, B., & Waever, O. (2003). *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Center for Strategic and International Studies (CSIS). (2021). *China's Cyber Capabilities and Military Strategy*. CSIS Reports.
- Cheung, T. M. (2019). *Forging China's Military Might: A New Framework for Assessing Innovation*. Johns Hopkins University Press.
- China People's Liberation Army, 2004. *China White Paper*. Diakses melalui : <http://www.china.org.cn/e-white/20041227/III.htm#5>
- Congressional Research Service. (2023). *China's Military Modernization: Implications for U.S. Defense*. Washington, D.C.: CRS.

- Cordesman, A. H. (2020). *China's Military Modernization: Force Development and Strategic Capabilities*. CSIS.
- CSIRT, 2025. *Serangan Siber China: Ancaman Global pada AS dan Taiwan*. Diakses melalui: <https://csirt.or.id/berita/serangan-siber-china-as-taiwan>
- Erickson, A. S., & Kennedy, C. M. (2022). *China's Maritime Strategy: The Role of the People's Liberation Army Navy*. *Naval War College Review*.
- Fearon, J. D. (1995). *Rationalist Explanations for War*. *International Organization*, 49(3), 379-414.
- Federal Bureau of Investigation (FBI). (2016). *OPM Data Breach: China's Cyber Espionage Activities*. FBI Reports.
- Forbes, 2023. *Spotlight On APT10*. Diakses melalui : <https://www.forbes.com/sites/emilsayegh/2023/02/21/spotlight-on-apt10/>
- Fung, C. J. (2020). *China's Cyber Power: Strategic Objectives and Policy Implications*. *International Affairs*.
- Gautam Chhabara, 2020. *How Huawei came to rule the 5G World?*. Diakses melalui: <https://www.linkedin.com/pulse/how-huawei-came-rule-5gworld-gautam-chhabra>
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.
- Heath, T. (2018). *China's Cyber Warfare and Military Strategy*. RAND Corporation.
- Herz, J. H. (1950). *Political Realism and Political Idealism: A Study in Theories and Realities*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hobbes, T. (1651). *Leviathan*. London: Andrew Crooke.
- Indo-Pacific Forum Defense, 2024. *Fake news, nonexistent journalists part of Beijing's information manipulation scheme*. Diakses melalui: <https://ipdefenseforum.com/2024/10/fake-news-nonexistent-journalistspart-of-beijings-information-manipulation-scheme/>
- J.C Johari 1985 dalam Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 71.
- Jervis, R. (1978). *Cooperation Under the Security Dilemma*. *World Politics*, 30(2), 167-214.
- Kania, E. B. (2017). *Battlefield Singularity: Artificial Intelligence, Military Revolution, and China's Future Military Power*. Center for a New American Security.
- Kania, E. B. (2019). *China's Strategic Investment in AI and 5G*. Center for a New American Security.
- Kania, E. B. (2021). *AI and the Future of Warfare: China's Strategic Perspective*. *The Diplomat*.
- Kaplan, R. D. (2014). *Asia's Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific*. Random House.
- Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton: Princeton University Press.
- Kugler, Jacek, and Tammen, Ronald L. (2012). *The Performance of Nations*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Lee, K.-F. (2018). *AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order*. Houghton Mifflin Harcourt.

- Lyu Jinghua, 2022. What Are China's Cyber Capabilities and Intentions?. Diakses melalui : <https://carnegieendowment.org/posts/2019/04/what-are-chinas-cyber-capabilities-and-intentions?lang=en>
- Machiavelli, N. (1532). *The Prince*. Florence: Antonio Blado d'Asola.
- Mandiant. (2013). *APT1: Exposing One of China's Cyber Espionage Units*. FireEye.
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: W. W. Norton & Company.
- Miles dan A. Michael Huberman, 1992. Hal: 15-17
- Mix mode, 2023. APT 1, COMMENT PANDA – PLA Unit 61398, CHINA. Diakses elalui: https://mixmode.ai/threat-intelligence-research/apt-1comment-panda-pla-unit-61398china/#__APT_1_COMMENT_PANDA_PLA_Unit_61398_CHINA__
- Morgenthau, H. J. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred A. Knopf.
- Nathaniel Richmond, 2019. *Operation Cloud Hopper Case Study*. Diakses melalui: <https://insights.sei.cmu.edu/blog/operation-cloud-hopper-casestudy/>
- Organski, A.F.K. (1958). *World Politics*. New York: Knopf.
- Peter Harrell, 2025. *Managing the Risks of China's Access to U.S. Data and Control of Software and Connected Technology*. Diakses melalui : <https://carnegieendowment.org/research/2025/01/managing-the-risks-of-chinas-access-to-us-data-and-control-of-software-and-connected-technology?lang=en>
- Publikasi Ilmiah UNWAHAS. (2023). *Analisis Strategi Keamanan Siber China di Kawasan Indo-Pasifik*. Diakses melalui: <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id>
- Rolland, N. (2017). *China's Eurasian Century? Political and Strategic Implications of the Belt and Road Initiative*. The National Bureau of Asian Research.
- Sanger, D. E. (2018). *The Perfect Weapon: War, Sabotage, and Fear in the Cyber Age*. Crown Publishing Group
- Segal, A. (2017). *The Hacked World Order: How Nations Fight, Trade, Maneuver, and Manipulate in the Digital Age*. PublicAffairs.
- Steven Feldstein, 2022. *Disentangling The Digital Battlefield: How the Internet Has Changed War*. Diakses melalui : <https://warontherocks.com/2022/12/disentangling-the-digital-battlefieldhow-the-internet-has-changed-war/>
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tammen, Ronald L., et al. (2000). *Power Transitions: Strategies for the 21st Century*. New York: Chatham House Publishers.
- Tempo, 2014. *Penyusup Rahasia di Sudut Pudong*. Diakses melalui: <https://www.tempo.co/internasional/penyusup-rahasia-di-sudut-pudong-921684>
- UNAV. (2023). *Chinese Cyber Warfare in the Indo-Pacific*. University of Navarra. Diakses melalui : <https://www.unav.edu/web/global-affairs>
- Universidad de Navarra, 2023. *Chinese Cyber Warfare in the Indo-Pacific: An analysis of means, targets, and solutions*. Diakses melalui : <https://www.unav.edu/web/global-affairs/chinese-cyber-warfare-in-theindo-pacific>

- US Department of justice, 2014. U.S. Charges Five Chinese Military Hackers for Cyber Espionage Against U.S. Corporations and a Labor Organization for Commercial Advantage. Diakses melalui:
<https://www.justice.gov/archives/opa/pr/us-charges-five-chinesemilitary-hackers-cyber-espionage-against-us-corporations-and-labor>
- Waltz, K. (1979). *Theory of International Politics*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Wired, 2016. Inside the Cyberattack That Shocked the US Government. Diakses melalui:
<https://www.wired.com/2016/10/inside-cyberattack-shocked-usgovernment/>
- Zhang, D. (2021). China's Cybersecurity Law: A Comprehensive Analysis. *Journal of Cybersecurity and Privacy*.